

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam istilah agama, perkawinan disebut “Nikah,” yaitu suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita. Tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya serta mewujudkan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian (*mawaddah wa rahmah*), dilakukan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.²

Berdasarkan Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai sebuah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliizhan*) dengan tujuan untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.³Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan emosional, biologis, kasih sayang, menjaga akhlak dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undangundang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hal.125.

³ KHI Mobile pasal 2.

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), hal.68.

yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, bahagia, sejahtera dan kekal, oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan psikologis/mental dan kematangan biologis atau fisik agar dapat melangsungkan perkawinan. Untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang secara umum digunakan patokan umur, walaupun kedewasaan psikologi seseorang tidak bisa hanya dilihat dari umurnya.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama Blitar selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai yang didominasi oleh gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, yakni 858 perceraian dan sisanya kasus talak suami kepada pihak istri sebanyak 264 dan kebanyakan pasangan usia muda di bawah 30 tahun mendominasi kasus perceraian. Terdapat pula sejumlah pasangan yang menikah di usia dini karena pihak perempuan lebih dulu mengalami kehamilan.⁶

Perkawinan adalah langkah pertama dalam membina keluarga, yang nantinya menjadi unit terkecil di masyarakat. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, baik aturan agama ataupun perundang-undangan, maka akan tercipta keluarga yang baik. Di Indonesia sendiri dalam melangsungkan pernikahan diatur dalam payung hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor

⁵ Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, 'Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin', *Presumption of Law*, 3.April (2019), hal. 72–115.

⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/25/144139378/1122-pasangan-di-blitar-bercerai-dalam-5-bulan-terakhir-76-persen-karena> di akses tgl 11 September 2024

1 tahun 1974, yang menetapkan batas usia untuk melaksanakan perkawinan, yakni pria dan wanita harus sudah menempuh usia 19 tahun. Namun, usia perempuan yang siap untuk menikah jika dilihat dari fisik dan mental yaitu berusia 21 tahun, sedangkan bagi laki-laki yaitu 25 tahun.⁷

Penentuan batas usia minimal perkawinan adalah sebuah persoalan yang penting, demi mencapai tujuan perkawinan. Usia dewasa dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk mengarungi mahligai rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sehat. Di Indonesia pernikahan diatur oleh negara, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan mengarahkan dalam hal perkawinan, termasuk dalam hal menentukan batas minimal usia perkawinan dengan dasar kemaslahatan.⁸

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan

⁷ Yanti, Hamidah, and Wiwita, 'Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak', *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6.2 (2018), hal. 96–103.

⁸ *Bagi Anak and Dibawah Umur*, 'Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat'.

laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁹

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Yang kemudian pemerintah berharap amandemen undang-undang perkawinan akan mengurangi jumlah perkawinan anak di bawah umur. Karena sebagaimana diketahui juga bahwa Indonesia menurut penelitian riset di dunia bahkan telah masuk kedalam 7 besar dari beberapa negara yang mempunyai kasus perkawinan di bawah umur terbanyak.

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Pengaturan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun”*.

⁹ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada prakteknya sekarang seseorang dapat kawin ketika usia mencapai umur 19 tahun sedangkan dulu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah merevisi undang-undang karena banyak nya permintaan kawin di bawah umur. Tugas pemerintah adalah untuk menekan perkawinan di bawah umur, karena ketika perkawinan terjadi di bawah umur banyak pasangan yang belum siap untuk menjalani kehidupan berdua. Ketika perkawinan terjadi di bawah umur maka calon pasangan pengantin harus meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan didampingi oleh kedua orang tua calon mempelai. Harus ada pendampingan dari orang tua karena di mata hukum calon pengantin belum dianggap dewasa yang sudah bisa merawat dirinya. Banyak alasan kenapa dispensasi kawin terjadi, tanpa pengawasan dari orang tua maka anak-anak kita tidak terkontrol.

Perma No. 5 tahun 2019 menjelaskan dan sebagai pedoman untuk mengadili kasus permohonan dispensasi kawin, dispensasi kawin terjadi juga karena faktor tergesa-gesa dengan alasan yang kadang tidak bisa di hindari, mulai dari alasan hamil diluar kawin akibat perbuatan zina, alasan karena telah melakukan seperti layaknya suami istri, anak ditangkap sering berdua-duaan oleh masyarakat sehingga di kawinkan di bawah umur dan beujung meminta permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin ialah kemudahan yang ditawarkan oleh Undang-undang melalui Pengadilan Agama bagi seseorang di bawah umur agar bisa melaksanakan perkawinan. Dalam Permenag No.3 tahun 1977 Pasal 1 menjelaskan “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa

dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”. Dispensasi kawin ini menjadi sebuah kemudahan atau keringanan yang diberikan pengadilan untuk pasangan muda yang usianya belum menginjak 19 tahun. Perkara dispensasi kawin merupakan bagian dari permohonan yang berujung pada pengesahan. Hakim harus mempertimbangkan dengan teliti sebelum mengabulkan atau menolak perkara ini agar keputusan tersebut bernilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pertimbangan ini, majelis hakim memiliki pertimbangan mengenai fakta yang muncul dalam persidangan. Oleh karena itu, saat persidangan informasi harus digali perihal apa yang senyatanya terjadi pada pihak yang mengajukan permohonan. Hasil pertimbangan ini memiliki kekuatan hukum karena diwujudkan dalam bentuk keputusan yang mengikat.¹⁰

Tujuan UU perkawinan ini yaitu untuk mencegah pernikahan pada anak. Hal ini bertujuan supaya remaja yang hendak menikah benar-benar telah mencapai kedewasaan jiwa dan fisik yang diperlukan dalam membentuk keluarga yang abadi dan bahagia. Tujuan lainnya adalah mencegah terjadinya perceraian pada usia dini dan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas, serta mencegah angka kelahiran yang meningkat yang dapat mempercepat pertumbuhan populasi. Selain itu penetapan batas usia yang lebih tinggi pada perempuan untuk menikah bertujuan mengurangi naiknya angka kelahiran yang

¹⁰ Andini Asmarini, ‘Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021), hal. 165–87, doi:10.24239/familia.v2i2.30.

dapat membahayakan kesehatan ibu hamil, dan juga berdampak buruk pada kesehatan reproduksi wanita secara keseluruhan.¹¹

Dispensasi kawin dapat terjadi karena berbagai hal yang dijadikan pertimbangan. Pertama yakni kehendak nikah ditolak oleh KUA, berdasarkan perundang-undangan KUA bertugas untuk mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan, karena itu, setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh orang dengan agama Islam harus didaftarkan di KUA setempat. Namun, jika persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi, maka KUA berhak untuk menolak perkawinan. Kedua yaitu karena mereka saling mencintai sejak lama dan sulit untuk berpisah. Ketiga kehamilan sebelum pernikahan, atau biasa disebut sebagai *married by accident*, dalam KHI Pasal 53 jelas menyatakan bahwa wanita hamil boleh menikah, pernikahannya tetap sah, dan mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang setelah melahirkan anak. Keempat dengan alasan keduanya sudah saling mencintai. Kelima suami sudah mampu bertanggung jawab, ketika calon suami sudah dianggap mampu untuk mengemban tanggung jawab bagi diri sendiri, istri dan anaknya nanti maka dispensasi kawin kemungkinan akan tetap dikabulkan. Keenam yakni tidak terdapat halangan dalam menikah jika calon mempelai tidak memiliki ikatan yang dilarang oleh hukum untuk menikah. Ketujuh adalah kedua calon mempelai setuju untuk menikahkan anaknya.¹²

¹¹ Sri Hariati, 'Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam', *The Juris*, 6.1 (2022), hal. 215–23, doi:10.56301/juris.v6i1.431.

¹² Dwi Idayanti, 'Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama', *Lex Privatum*, II.2 (2014), hal. 5–15

Karena jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat menikah secara sah dengan kekebalan hakim, semua perubahan batas usia untuk menikah seolah siasia. Ternyata ambiguitas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan telah membawa masalah yang lebih serius lagi, menyebabkan beberapa badan pengadilan secara efektif "dibanjiri" dengan permohonan dispensasi kawin dari orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Bahkan, jumlahnya lebih besar dari sebelum adanya perubahan peraturan tersebut. Kelas kasus untuk mengajukan permohonan kekebalan pernikahan Hakim harus menyikapi dengan bijak nilai yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan semua alasan yang dikemukakan dan kemungkinan dampak jika pengabaian diberikan. Hakim harus aktif menggali berbagai fakta hukum dan realitas sosial dalam menangani perkara.

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka

akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, per ceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.¹³

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada fenomena yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar ditemukan perkara permohonan untuk dispensasi kawin yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2022 terdapat 489, tahun 2023 terdapat 322, tahun 2024 terdapat 201 dan juga ditemukan permohonan perceraian yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2024 terdapat 858 perceraian dan sisanya kasus talak suami kepada pihak istri

¹³ Yani and Tri Zakiyah, 'Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo)', 2005, hal. 50–51.

sebanyak 264 dan kebanyakan pasangan usia muda di bawah 30 tahun mendominasi kasus perceraian perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Blitar. Serta Terdapat pula sejumlah pasangan yang menikah di usia dini karena pihak perempuan lebih dulu mengalami kehamilan. Dari data permohonan dispensasi kawin dan permohonan perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Blitar yang peneliti dapatkan. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk memberikan pemaparan terkait Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Atas Meningkatnya Perceraian pasca ditetapkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka dengan permasalahan tersebut menjadikan ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut perihal faktor penyebab yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin Atas Meningkatnya Perceraian pasca ditetapkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yang dijadikan dalam sebuah karya tugas akhir dengan bentuk skripsi yang diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Dari banyaknya uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dispensasi kawin dengan meningkatnya angka perceraian ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 rumusan masalah di atas dapat disimpulkan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak keluar dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk Mengetahui analisis yuridis terhadap dispensasi kawin dengan meningkatnya angka perceraian ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, menjadikan landasan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat sekitar maupun peneliti berikutnya, khususnya bagi yang sedang mengkaji ilmu agama, ilmu hukum, khususnya tentang dispensasi kawin, perceraian dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pemahaman mengenai fikih munakahat terkait masalah Dispensasi Kawin dan Meningkatnya Perceraian, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperluas teori maupun praktik hukum.

b. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman khususnya kepada masyarakat mengenai pentingnya peraturan dispensasi kawin dan perceraian supaya bisa lebih matang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kedepannya dan diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian dan pernikahan dini.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan para mahasiswa untuk mengembangkan dan juga untuk bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang Analisis

Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah memiliki tujuan memberikan definisi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)”. Maka dari itu peneliti perlu memberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun proposal skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis, Menurut Indonesia *Law Dictionary*, analisis yuridis didefinisikan sebagai serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut.¹⁴

¹⁴ Kamus Hukum Online Indonesia. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada 12 Februari 2025

- b. Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁵ Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.¹⁶
- c. Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.335.

¹⁶ Pengadilan Agama Pulang Pisau artikel Pengadilan "Dispensasi Nikah".

Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁷

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini, undang-undang tersebut menjadi dasar normatif dalam menganalisis pemberian dispensasi kawin dan hubungannya dengan angka perceraian.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar)”. Menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap perubahan batas usia perkawinan yang mengakibatkan dispensasi kawin meningkat sehingga mengakibatkan perceraian yang setiap tahunnya bisa mencapai 858 atau 76,42 persen di antaranya berasal dari gugatan pihak istri di Pengadilan Agama Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika

¹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.12.

skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal, Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

BAB III : Metode Penelitian, penulis akan memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

BAB IV : Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin dengan Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

BAB V: Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin atas Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

BAB VI : Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin atas Meningkatnya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar).

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini, terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.